



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Diponegoro No.34 Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara
Kalimantan Timur 75514 Telepon (0541) 661036 Faksimile (0541) 661787
Laman: inspektorat.kukarkab.go.id. Pos-el: inspektorat@kukarkab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2026

NOMOR : B-175/ITDA/IP.II/700.I/VII/2026
TANGGAL : 2 Juli 2026

IKHTISAR EKSEKUTIF

Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah dan khususnya untuk memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP, dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kutai Kartanegara Tahun 2026 diperoleh nilai **79,47** dengan kategori **BB (Sangat Baik)**. Kategori **"Sangat Baik"** menginterpretasikan bahwa terdapat gambaran AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

BAB I.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 dilaksanakan berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor: B-183/ITDA/IP.II/700.1.2.1/04/2026 tanggal 27 April 2026 dalam rangka melaksanakan Evaluasi SAKIP Tahun 2026 pada Kecamatan Muara Muntai, Kecamatan Kenohan, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pendidikan & Kebudayaan, Dinas Penanaman Modal & PTSP, dan Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana. dan Nomor: B-251/ITDA/IP. II/700.1.2.1/05/2026 tanggal 22 Mei 2026 dalam rangka melaksanakan perpanjangan Evaluasi SAKIP Tahun 2026 pada Kecamatan Muara Muntai, Kecamatan Kenohan, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pendidikan & Kebudayaan, Dinas Penanaman Modal & PTSP, dan Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana.

B. Tujuan Evaluasi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk:

1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;

4.

4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

C. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja, dimana dalam penerapannya mencakup:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

D. Metode dan Teknik Evaluasi AKIP

1. Metodologi Evaluasi AKIP

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Pengumpulan bukti/dokumen pendukung implementasi AKIP adalah pengumpulan informasi yang digunakan oleh tim evaluasi dalam menentukan kesesuaian hal pokok dengan kriteria evaluasi. Prosedur pengumpulan bukti dapat dilakukan melalui inspeksi,

wawancara

wawancara/permintaan keterangan, perhitungan kembali, prosedur analitis, dan konfirmasi/klarifikasi serta prosedur lain yang dibutuhkan.

2. Teknik Evaluasi AKIP

Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP antara lain sebagai berikut:

- a. *Checklist* Pengumpulan Data dan Informasi, yaitu teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh instansi pemerintah/unit kerja secara mandiri. *Cheklis*t kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen, data, dan/informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, sehingga pihak penyedia informasi dan data (responden) dapat memenuhi kebutuhan tersebut.
- b. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana, yaitu pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dapat dilakukan dengan wawancara secara langsung, maupun melalui media telekomunikasi yang tersedia, seperti telepon, chat, ataupun *digital meeting*.
- c. Studi Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dan informasi yang tidak secara langsung ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu, melainkan melalui sumber literasi lain seperti peraturan perundangan dan media informasi baik cetak maupun elektronik/digital.

E. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyelenggaraan.....

Penyelenggaraan SAKIP meliputi (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, dan (4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

F. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, bahwa Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

1. Telah dilakukan perbaikan pohon kinerja pada Tahun 2026.
2. Telah dilakukan perbaikan kualitas perjanjian kinerja pada PK perubahan Kepala DPMPTSP tahun 2025.
3. Telah dilakukan perbaikan dokumen perencanaan kinerja utama dalam hal penyajian informasi dan analisis penyebab tidak tercapainya target secara memadai didalam BAB II terkait Evaluasi Kinerja perangkat daerah pada Renja Tahun 2027.
4. Telah dibuat IKU yang ditetapkan secara manual yang memuat sekurang-kurangnya deskripsi indikator, definisi Operasional, formulasi perhitungan indikator dan sumber data.
5. Telah dilakukan perbaikan dalam penyajian laporan kinerja dengan solusi perbaikan kedepan untuk mengatasi target yang tidak tercapai.

BAB II.....

BAB II
GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Kondisi dan Catatan Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi implementasi SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 memperoleh nilai **79,47** dengan kategori **BB** dan dapat diinterpretasikan **Sangat Baik**, yang telah menggambarkan bahwa implementasi AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator. Nilai angka hasil evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2025 dan Tahun 2026 per komponen secara ringkas, sebagai berikut:

No	Komponen	Tahun 2025		Tahun 2026	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	22,54	30	21,94
2	Pengukuran Kinerja	30	24,00	30	20,75
3	Pelaporan Kinerja	15	12,00	15	13,77
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,00	25	23,03
Total		100	78,54	100	79,47
Kategori			BB		BB
Interpretasi			Sangat Baik		Sangat Baik

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Pemenuhan dokumen perencanaan kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu telah memadai dan tersedia sesuai ketentuan. Namun demikian masih terdapat kelemahan karena dokumen perencanaan

kinerja.....

kinerja belum menggambarkan hubungan yang berkesinambungan serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level yang mana terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan target Indikator Kinerja Sasaran yang disajikan dalam Renja tahun 2025, dokumen IKU tahun 2025, dokumen PK Perubahan tahun 2025, dokumen LKJIP dan Renstra tahun 2021-2026. Kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya konsistensi dan keselarasan antar dokumen perencanaan kinerja ssebagaimana tabel berikut:

Sasaran	Indikator	RENSTRA	RENJA	IKU	PK Peru- bahan	LKJIP
		2025	2025	2025	2025	2025
Meningkatkan Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	4.09	7,4	7,4	7,45	4,09
Meningkatkan Keualitas Pelayanan Penanaman Modal	Indek Kepuasan Masyarakat	89,52	89,52	92	88,30	89,52

2. Pengukuran Kinerja

Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu telah memiliki mekanisme yang jelas dengan melakukan pemantauan capaian kinerja yang dilakukan secara berjenjang, dengan bukti dokumen yang menunjukkan adanya aliran pelaporan, evaluasi, dan feedback dari pimpinan tertinggi hingga unit pelaksana teknis. Misalnya Surat Perintah Tugas, Nota Dinas, atau Instruksi Pimpinan yang berisi arahan, kepada unit di bawahnya, dokumen Standar Operasional Prosedur dan menggunakan aplikasi e-Sakip dan e-Pantau, melampirkan tangkapan layar (screenshot) penginputan, persetujuan (approval), atau rewiu berjenjang dalam sistem. yang disajikan dalam screenshot dokumen e-SAKIP, e-LPPD, e-SIPD dan e-Pantau tetapi belum menyajikan tangkapan layar (log) tanggal penginputan, sehingga (rekan jejak), persetujuan (approval) akan ketepatan publikasi belum sepenuhnya dapat disinkronisasikan dengan Standar Operasional Prosedur dan peraturan yang berlaku.

3. Pelaporan Kinerja

Dalam memepertanggungjawabkan pelaksanaan kinerja, Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu telah menyusun laporan kinerja tahun

2025.....

2025 yang memuat substansi sesuai dengan Permendagri Nomor 53 tahun 2014 serta telah menyajikan realisasi atas seluruh sasaran dan indikator kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah tahun 2025.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berkala dan didukung dengan mekanisme yang memadai sebagai pedoman pelaksanaannya. Namun demikian, masih diperlukan diseminasi pemahaman mengenai SAKIP kepada seluruh pegawai guna meningkatkan kepedulian dan komitmen dalam implementasinya. Secara umum, kualitas akuntabilitas kinerja telah menunjukkan perbaikan dibandingkan hasil evaluasi periode sebelumnya. Meskipun demikian, diperlukan konsistensi dalam pelaksanaan seluruh tahapan implementasi SAKIP serta optimalisasi pemanfaatan hasil evaluasi untuk mendorong efektivitas dan efisiensi kinerja perangkat daerah.

B. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Perencanaan

1. Melakukan perbaikan pohon kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Melakukan penyesuaian dan penyelarasan Indikator Kinerja Sasaran yang disajikan pada dokumen Renstra, Renja, IKU, PK Perubahan dan LKJIP, sehingga terdapat konsistensi antar dokumen perencanaan kinerja.

b. Pelaporan

3. Melakukan screenshot setiap mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja yang telah diformalkan ke website Perangkat Daerah, diusahakan terlihat tanggal dan jam upload.

4. Melakukan screenshot setiap mempublikasikan dokumen laporan kinerja yang telah diformalkan ke website Perangkat Daerah atau e-SAKIP Kukar, diusahakan terlihat tanggal dan jam upload.

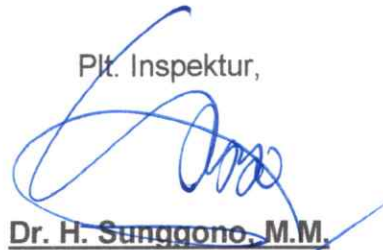
BAB III

PENUTUP

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 diperoleh nilai **79,47** dengan kategori **BB (Sangat Baik)**. Kategori **“Sangat Baik”**. Hal ini menginterpretasikan bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

Demikian hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada implementasi SAKIP Tahun 2026 pada Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara kami sampaikan. Kami mengapresiasi saudara beserta seluruh jajaran atas dedikasi dan upaya yang maksimal dalam menerapkan manajemen kinerja di Dinas Penanaman Modal dan perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Inspektur,



Dr. H. Sunggono, M.M.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19671004 198701 1 001